



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI
Jl. Sosial Wahai, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, Maluku
Email: Kacabjariwahai@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI

NOMOR : KEP-12 /Q.1.11/Cr.3/07/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN

CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dengan metode penilaian mandiri (self assesment) ;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku ;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah ;
6. A r s i p

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : W a h a i
Pada tanggal : 1 Juli 2024.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MALUKU TENGAH DI WAHAI



AZER JONGKER ORNO, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19810121 200212 1 001

CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MALUKU TENGAH DI WAHAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MALUKU
TENGAH DI WAHAI
NOMOR : KEP-12 /Q.1.11/Cr.3/07/2024
TANGGAL : 1 JULI 2024

TIM STRATEGI OPTIMALISASI NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH DI WAHAI
TAHUN 2024

NO	NAMA , PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AZER JONGKER ORNO, S.H.,M.H. Jaksa Muda NIP. 198101212002121001	Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai	Pelindung dan Ketua
2.	HANIF AHADYANNUR, A.Md.M. Madya Darma NIP. 199811292024041003	Tata Usaha / Petugas Barang Bukti	Sekretaris
3.	SYAHRON HANAFI RENGUR Sena Darma NIP. 198903192010121002	Bendahara Pengeluaran	Bendahara
4.	OKTA FIBRIANTO, A.Md. Madya Darma NIP. 199310072024041001	Tata Usaha / Petugas Barang Bukti	Anggota Sub Bagian Pembinaan
5.	DIMAS DWIKI SUMARSONO, S.H Yuana Wira NIP. 199904262024041001	Tata Usaha / Pengolahan Data Perkara Dan Putusan	Anggota Seksi INTEL & DATUN
6.	ALVA ADRIYAN NISMARA Yuana Darma NIP. 200004122024041002	Tata Usaha / Penjaga Tahanan Atau Narapidana	Anggota Seksi INTEL & DATUN
7.	YUSRIL AZHARUDDIN, S.H Yuana Wira NIP. 199803072024041002	Tata Usaha / Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum	Anggota Seksi PIDUM & PIDSUS
8.	DEDE REVANZA Yuana Darma NIP. 200202152024041003	Tata Usaha / Pengelola Penanganan Perkara	Anggota Seksi INTEL & DATUN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MALUKU TENGAH DI WAHAI



AZER JONGKER ORNO, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19810121 200212 1 001